



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BELA DAN BELI PRODUK SERAMBI NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Serambi Nusantara memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- b. bahwa pengembangan ekonomi rakyat memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi daerah, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu meningkatkan kualitas, daya saing, arus perdagangan serta serapan pasar terhadap produk Daerah yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pelaku ekonomi rakyat lainnya, dengan mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan produk Daerah serta melakukan upaya perlindungan melalui aksi bela dan beli produk Daerah dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 4)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Agribisnis dan Agro Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELA BELI PRODUK SERAMBI NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Produk Serambi Nusantara adalah Produk yang dihasilkan oleh Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan/atau Pelaku Usaha di Daerah baik berupa bahan baku/barang mentah dan/atau hasil olahan industri di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, pertambangan, kehutanan, industri kreatif, dan industri lainnya.
6. Bela Beli Produk Serambi Nusantara adalah gerakan ekonomi rakyat untuk mendorong Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga, melestarikan, serta mencintai dan bangga terhadap produk Daerah.
7. Bela Produk Serambi Nusantara adalah kebijakan, program kerja, kegiatan, dan/atau tindakan sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, kapasitas produksi, daya saing, nilai ekonomis, pengembangan, keberlanjutan produk daerah, serta jangkauan pasar.
8. Beli Produk Serambi Nusantara adalah kebijakan, program kerja, kegiatan, dan/atau tindakan untuk meningkatkan konsumsi, serapan produk daerah dengan mendorong aktivitas membeli, menggunakan, dan/atau memanfaatkan produk daerah.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.
10. Peternak adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau Badan Usaha yang melakukan usaha peternakan.
11. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau Badan Usaha yang melakukan pembudidayaan ikan.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kemitraan dengan pola rantai Pasok adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam air barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi pengembangan produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, system informasi serta pengemasan produk atau pengantaran jasa kepada konsumen.
20. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen Pelaku Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
23. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam gerakan Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mendorong pelestarian, kecintaan, dan kebanggaan dalam pemanfaatan dan penggunaan produk Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjaga, melestarikan, dan melindungi eksistensi produk Daerah;
- b. menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk Daerah;
- c. meningkatkan kuantitas, kualitas, kapasitas produksi, diversifikasi produk, daya saing, nilai ekonomis, dan serapan pasar produk Daerah;
- d. meningkatkan pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk Daerah;
- e. mengembangkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Koperasi, Usaha Mikro di Daerah;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat, Koperasi, Usaha Mikro, dan Pelaku Usaha dalam pembangunan Daerah, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- g. mendorong tumbuhnya Pelaku Usaha baru dan penciptaan lapangan kerja;
- h. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- i. memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

BAB II

PRODUK SERAMBI NUSANTARA

Pasal 4

- (1) Produk Serambi Nusantara meliputi seluruh jenis bahan baku/barang mentah dan/atau hasil olahan industri yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dihasilkan oleh Pelaku Usaha di Daerah;
 - b. merupakan sumber daya alam asli Daerah;
 - c. komoditas yang dibudidayakan dan/atau dikembangkan di Daerah; dan/atau
 - d. hasil olahan industri di Daerah.
- (2) Produk Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari produk utama, produk olahan, dan produk sampingan di sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan;

- c. peternakan;
 - d. kelautan dan perikanan;
 - e. pertambangan;
 - f. kehutanan;
 - g. industri kreatif;
 - h. industri lainnya.
- (3) Produk utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan produk yang menjadi fokus utama dari suatu proses produksi atau usaha.
- (4) Produk olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan segala jenis produk yang telah mengalami proses pengolahan dari bahan baku/barang mentahnya dalam proses industri.
- (5) Produk sampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi atau usaha, namun bukan merupakan produk yang menjadi tujuan utama produksi atau usaha, yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat.

Pasal 5

Produk Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengutamakan memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi produk yang memenuhi kriteria Produk Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan sektor sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), dan dikoordinasikan oleh dan/atau dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, serta urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan perdagangan.
- (3) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan program dalam Aksi Bela dan Aksi Beli.

Pasal 7

- (1) Untuk membedakan dengan produk daerah lain serta sebagai bentuk promosi Daerah, Produk Serambi Nusantara dapat menggunakan logo dan slogan (*tagline*) "Serambi Nusantara".
- (2) Slogan (*tagline*) "Serambi Nusantara" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada tempat usaha, alat dan sarana produksi, kemasan produk, sarana promosi dan pemasaran produk.
- (3) Panduan penggunaan logo dan Slogan (*tagline*) "Serambi Nusantara" berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Logo dan Tagline City Daerah.

BAB III
BELA PRODUK SERAMBI NUSANTARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Bela Produk Serambi Nusantara pada aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi;
 - c. promosi;
 - d. pemasaran; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Bela Produk Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan dikoordinasikan oleh dan/atau dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, serta urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan perdagangan.
- (3) Aksi Bela Produk Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada Produk Serambi Nusantara untuk tujuan ekspor.

Bagian Kedua

Aspek Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompetensi sumber daya manusia, melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- d. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Aspek Produksi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Pelaku Usaha yang menggunakan Produk Serambi Nusantara sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksinya.
- (2) Kriteria, bentuk, dan pelaksanaan pemberian kemudahan dan/atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, kemudahan, dan/atau pendampingan kepada koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:
 - a. pengadaan atau penyediaan sarana produksi sesuai dengan sektor usaha:
 1. mesin dan peralatan produksi;
 2. bahan baku dan bahan penolong;
 3. kemasan; dan/atau
 4. sarana produksi dan/atau sarana pendukung produksi lainnya;
 - b. pengadaan atau penyediaan prasarana produksi sesuai dengan sektor usaha:
 1. jalan produksi;
 2. jaringan air;
 3. jaringan listrik; dan/atau
 4. lahan dan/atau bangunan untuk dimanfaatkan sebagai tempat usaha atau lokasi proses produksi;
 - c. penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan untuk memenuhi standar mutu dan/atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penerapan teknologi tepat guna;
 - e. penerapan teknologi digital;
 - f. penerapan hilirisasi industri; dan/atau
 - g. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan produksi.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau pendampingan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Aspek Promosi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah melakukan penyediaan tempat promosi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Usaha Menengah pada lahan area komersial, tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

- (2) Penyediaan tempat promosi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (3) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperluas akses pasar bagi Produk Serambi Nusantara, Pemerintah Daerah memfasilitasi memperkenalkan Produk Serambi Nusantara, dengan cara
 - a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan
 - b. misi dagang.
- (3) Penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Selain promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pemerintah Daerah dapat mempromosikan Produk Serambi Nusantara dengan cara:

- a. kampanye, sosialisasi, atau iklan melalui media cetak dan/atau elektronik;
- b. bekerjasama dengan pegiat/pemengaruh (*influencer*)/pesohor untuk promosi melalui media sosial;
- c. promosi melalui program pariwisata; dan/atau
- d. fasilitasi dan pendampingan desain produk dan kemasan produk.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendukung peningkatan dan penguatan nilai jual, reputasi, daya saing, dan kepercayaan konsumen terhadap Produk Serambi Nusantara melalui:
 - a. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - b. fasilitasi dan pendampingan untuk memperoleh sertifikat standar produk dan/atau standar usaha:
 1. Standar Nasional Indonesia;
 2. Jaminan Produk Halal;
 3. Jaminan kebersihan, keamanan, dan kelayakan; dan/atau
 4. Sertifikat standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual:
 1. hak cipta;
 2. paten;
 3. merek;
 4. indikasi geografis;
 5. desain industri;
 6. rahasia dagang; dan/atau
 7. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (2) Penyelenggaraan kemudahan Perizinan Berusaha, fasilitasi dan pendampingan untuk memperoleh sertifikat standar produk dan/atau standar usaha, dan fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Aspek Pemasaran

Pasal 16

- (1) Produk Serambi Nusantara dipasarkan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemasaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. toko eceran tradisional;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. Toko Swalayan;
 - e. pasar lelang;
 - f. gerai;
 - g. tempat pemasaran langsung lainnya.

- (3) Pemasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pasar digital;
 - b. pengadaan barang/jasa;
 - c. Kemitraan.
- (4) Pemasaran Produk Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah melakukan penyediaan tempat pengembangan Usaha Mikro pada lahan area komersial, tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur public.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan/atau
 - c. pergudangan.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang mengikutsertakan pelaku UMKM di Daerah.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan menyediakan barang dagangan Produk Serambi Nusantara.

Pasal 19

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (3) Menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, bantuan, dan pendampingan untuk mendorong Produk Serambi Nusantara masuk ke pasar digital dan terdaftar di platform jual beli *online*.

Bagian Keenam

Aspek Inovasi dan Teknologi

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengembangkan Produk Serambi Nusantara melalui inovasi untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah, menciptakan diferensiasi, dan meningkatkan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, melalui:

- a. pemanfaatan hasil riset dan pengembangan usaha;
- b. pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- c. kerja sama dan alih teknologi;
- d. diversifikasi produk;
- e. inovasi desain dan pengemasan; dan/atau
- f. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Produk Serambi Nusantara pada masing-masing sektor.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Pelaku Usaha untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

BAB IV

BELI PRODUK SERAMBI NUSANTARA

Pasal 23

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Harian Lepas, Perangkat dan Staff Pemerintah Desa, dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan Produk Serambi Nusantara untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Produk Serambi Nusantara yang dibeli untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jenis Produk Serambi Nusantara yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk UMKM dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (2) Produk Serambi Nusantara diutamakan dalam penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk UMKM dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Produk Serambi Nusantara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan Produk Serambi Nusantara pada setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan publik.
- (2) Perangkat Daerah memberikan cinderamata berupa Produk Serambi Nusantara kepada tamu yang berasal luar Daerah.
- (3) Jenis Produk Serambi Nusantara sebagai cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Produk Serambi Nusantara sejak dini melalui kampanye pemanfaatan dan penggunaan Produk Serambi Nusantara dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sarana pendidikan.
- (2) Jenis Produk Serambi Nusantara dalam pemanfaatan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, dan/atau Pelaku Usaha di Daerah mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan Produk Serambi Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Produk Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tidak tersedia produk yang memenuhi kualifikasi dan/atau spesifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 28

Untuk mempermudah akses pembelian Produk Serambi Nusantara bagi konsumen, Pemerintah Daerah:

- a. memfasilitasi pembangunan dan/atau pembukaan gerai Produk Serambi Nusantara pada infrastruktur publik;
- b. mengintegrasikan pembelian Produk Serambi Nusantara sebagai cinderamata dalam kegiatan pariwisata;
- c. menetapkan hari belanja Produk Serambi Nusantara, seluruh pegawai pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk membeli Produk Serambi Nusantara pada hari tertentu;
- d. menerapkan program berlangganan Produk Serambi Nusantara untuk memastikan konsumsi rutin dari Produk Serambi Nusantara dan membantu UMKM dan Koperasi mempertahankan pasar; dan
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana pembayaran *online*.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi UMKM dan Usaha Besar yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pola kemitraan;
 - b. perjanjian Kemitraan;
 - c. pelaksanaan Kemitraan.

- d. insentif kemitraan; dan/atau
 - e. pengawasan kemitraan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha kepada Koperasi, UMKM dan Usaha Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Koperasi, berupa:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada Program Kredit Usaha Rakyat.
- (3) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. melaksanakan kemitraan dengan Koperasi dan/atau Usaha Mikro;
 - b. melakukan inovasi dan pengembangan Produk Serambi Nusantara berorientasi ekspor;
 - c. menyerap tenaga kerja lokal;
 - d. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan/atau Usaha Mikro;
 - f. melakukan pendampingan bagi Koperasi dan/atau Usaha Mikro; dan
 - g. melibatkan Koperasi dan/atau Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;

- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 31

Insentif dan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal, bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha, dan/atau fasilitas pelatihan vokasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB VII

SINERGITAS

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara membangun sinergitas yang harmonis dan berkesinambungan melalui kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha swasta;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, nota kesepakatan, dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengawas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan serta sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur:
- a. Instansi Vertikal;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. asosiasi pelaku usaha.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. pengelolaan dana TJSL; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Februari 2025
Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1.

